



Model Pendidikan Lalu Lintas Bagi Siswa di SMA Negeri 1 Patikraja

Khamidatul Awaliyah¹, Sri Hartini²

¹ Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

² Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model Pendidikan Lalu Lintas, dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Waka Kesiswaan, Guru PPKn, tiga Perwakilan Siswa SMA Negeri 1 Patikraja, serta KANIT Polsek Patikraja. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Model pendidikan lalu lintas bagi siswa di SMA Negeri 1 Patikraja terdiri dari Edukasi melalui Sosialisasi oleh pihak Kepolisian dan Pembelajaran PPKn. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas dilaksanakan lebih dari sekali setahun bekerja sama dengan instansi kepolisian dan Guru PPKn. (2) Terdapat empat faktor penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja, yaitu: faktor komunikasi dengan Polres Banyumas, faktor partisipasi orang tua/wali murid, faktor Pandemi Covid-19, dan faktor pembuatan SIM bagi siswa SMA Negeri 1 Patikraja.

ABSTRACT

This study aims to describe the model of Traffic Education, and identify the inhibiting factors for the implementation of Traffic Education in an effort to increase student traffic order at SMA Negeri 1 Patikraja. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The research subjects in this study were the Deputy Head of Student Affairs, PPKn Teachers, three Student Representatives of SMA Negeri 1 Patikraja, and KANIT Patikraja Police. Data collection was carried out by interview and photo shoot methods. The results of the study show that: (1) The traffic education model for students at SMA Negeri 1 Patikraja consists of Education through Socialization by the Police and Civics Learning. Implementation of traffic education for more than a year in collaboration with police agencies and PPKn teachers. (2) There are four factors inhibiting the implementation of traffic education at SMA Negeri 1 Patikraja, namely: the factor of communication with the Banyumas Police, the factor of parent/guardian participation, the Covid-19 pandemic factor, and the factor of making a driver's license for SMA Negeri 1 Patikraja students.

Sejarah Artikel

Diterima : 20 Januari 2023

Disetujui: 27 Januari 2023

Kata kunci:

Pendidikan Lalu Lintas, Siswa

Keywords:

Traffic Education, Students

Pendahuluan

Lalu lintas merupakan salah satu sarana yang dapat memperlancar komunikasi antar masyarakat. Lalu lintas berperan penting dalam memperlancar pembangunan sebuah negara karena dapat memudahkan aktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas dapat dibayangkan bagaimana sulitnya masyarakat dalam melakukan kehidupan sehari-harinya seperti berangkat bekerja atau melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar pekerjaan tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan (Djajoesman, 1976:50). Perjalanan yang dimaksud tidak hanya perjalanan melalui dari jalur darat, melainkan juga melalui jalur laut dan udara. Menurut Poerwadarminta (1993:55) lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan

pelayaran, kereta api, dan sebagainya). Selain itu, lalu lintas juga merupakan individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya (Sasambe, 2016:82). Dari pendapat para ahli dapat dikatakan bahwa lalu lintas itu merupakan perjalanan bolak-balik dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, dimana ruang lalu lintas yang dimaksud juga dijelaskan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 sebagai prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Terdapat suatu aturan yang sangat vital dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, yaitu dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan." Yang kemudian apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi seperti yang disebutkan pada Pasal 281 yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)." Dengan adanya peraturan tertulis yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan agar masyarakat menaati peraturan yang ada, dan tertib berlalu lintas di jalan raya.

Bertanggung jawab dalam mengendarai kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan memakai helm untuk keselamatan di jalan, selalu membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta tidak mengizinkan anak di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai kendaraan bermotor. Anak-anak perlu dibekali pengetahuan dasar berlalu lintas sebelum diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor sendiri sebagai cara mempersiapkan generasi muda untuk menaati peraturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi penyelewengan yang disebabkan kecerobohan dan berakhir tragis menjadi kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas merujuk kepada ketidakdisiplinan pengguna jalan terhadap peraturan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas dapat berupa perbuatan melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lampu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), seperti larangan dilarang parkir dan dilarang berhenti, menerobos lampu APILL, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena sebagian besar pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pelaku pelanggaran lalu lintas dapat berasal dari berbagai kalangan umur, salah satunya dari kalangan pengendara kendaraan yang masih digolongkan sebagai anak-anak yaitu yang masih di bawah umur 17 tahun. Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM C, SIM A, dan SIM D. Dengan demikian maka seseorang yang belum berusia 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Dewasa kini, melihat anak-anak mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan tanpa ditemani orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan dianggap wajar saja. Mereka tidak takut dan merasa bangga karena dapat memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi tanpa berpikir perbuatannya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya dapat membahayakan nyawanya sendiri namun juga dapat membahayakan nyawa orang lain.

Menurut Julianto dalam Gede Aswin Yoga Putra (2016:2) permasalahan lalu lintas jalan raya merupakan suatu permasalahan yang kompleks dalam dunia transportasi darat terutama

transportasi perkotaan. Setiap diselesaikan satu permasalahan akan muncul permasalahan berikutnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masalah yang berhasil diselesaikan dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan baru. Problem transportasi diperkotaan tersebut timbul terutama disebabkan karena tingginya tingkat urbanisasi, pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan prasarana transportasi. Serta populasi dan pergerakan yang meningkat dengan pesat setiap harinya.

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan transportasi lalu lintas semakin meningkat. Selain itu juga membuat sarana dan prasarana lalu lintas terkendali. Kepadatan volume lalu lintas akan menyebabkan akses jalan sulit untuk dilalui, berbagai aktivitas pengguna jalan tidak nyaman, sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan risiko permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan yang akan berdampak pada turunnya kinerja pelayanan jalan (Putra, 2016:2).

Permasalahan kemacetan sangat familiar untuk masyarakat Indonesia. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dari tahun ketahun dengan jumlah ruas jalan yang ada atau tersedia di suatu tempat tersebut. Kemacetan memiliki dampak sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan stress, kesal, lelah yang dialami pengemudi/ pengendara bahkan secara luasnya berpengaruh terhadap psikologi penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut (Mustikarani & Suherdiyanto, 2016:144).

Boediningsih (2011: 122) menyatakan bahwa Kemacetan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor, seperti banyak pengguna jalan yang tidak tertib, pemakai jalan melawan arus, kurangnya petugas lalu lintas yang mengawasi, adanya mobil yang parkir di badan jalan, permukaan jalan tidak rata, tidak ada jembatan penyeberangan, dan tidak ada pembatasan jenis kendaraan. Banyaknya pengguna jalan yang kurang tertib, seperti adanya pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan, dan parkir liar, selain itu ada pemakai jalan yang melawan arus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan lalu lintas yang akhirnya menyebabkan kemacetan.

Dilansir dari [theconversation.com](https://www.theconversation.com) (24/01/2023) "Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi di kota-kota besar Indonesia. Tidak hanya Jakarta, laporan Bank Dunia menyebut kota-kota besar lainnya seperti Padang, Sumatra Barat; Malang, Jawa Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Yogyakarta termasuk ke dalam kota dengan rasio waktu kemacetan tertinggi. Kemacetan menghabiskan banyak waktu keseharian masyarakat. Ambil contoh di ibu kota Jakarta. Setiap tahunnya masyarakat Jakarta menghabiskan lebih dari 400 jam di jalan. Tidak berbeda dengan Jakarta, di kota lain seperti Padang dan Yogyakarta, seperempat waktu perjalanan mereka habis di tengah kemacetan. Salah satu penjelasan mengapa kemacetan terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, adalah karena fenomena urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota."

Berdasarkan berita yang dilansir dari [theconversation.com](https://www.theconversation.com) tersebut dapat diketahui bahwa kemacetan merupakan permasalahan lalu lintas yang akan timbul apabila tingkat penggunaan jalan tinggi. Meningkatnya tingkat kemacetan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, bus, truck, dan sepeda motor terus dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain, semakin bertambahnya kendaraan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Dampak negatif dari terjadinya kemacetan tidak sedikit. Dari segi ekonomi, kemacetan dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang sehingga menghambat laju perekonomian masyarakat. Bagi pekerja kantoran, kemacetan lalu lintas yang mereka temui setiap hari dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis mereka dalam bekerja. Kinerja para pekerja tidak dapat mencapai hasil yang maksimal karena masalah kepadatan yang menguras tenaga dan pikiran.

Data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia pada rentang waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 seperti yang dilansir dari databoks.kata data.co.id (13/04/2022) menunjukkan pada tahun 2017 terdapat 104.327 kasus kecelakaan, pada tahun 2018 kasus kecelakaan naik menjadi 107.968 kasus kecelakaan, pada tahun 2019 kecelakaan lalu lintas terlihat mencapai kasus kecelakaan terbanyak yaitu sebanyak 116.411 kasus kecelakaan, kemudian turun drastis pada tahun 2020 sebanyak 100.028 kasus yang kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 sebanyak 103.645 kasus. Dari data tersebut dapat dimengerti bahwa kecelakaan lalu lintas juga disebabkan oleh banyaknya aktivitas manusia di jalan. Tingginya angka kecelakaan ini mengindikasikan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar masyarakat Indonesia. Dan penyebabnya dapat disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang masih saja tidak terelakan. Hal yang dapat dilakukan agar dapat mewujudkan kehidupan berlalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu adalah dengan meningkatkan tingkat ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas untuk semua kalangan umur, dengan fokus utama generasi muda.

Sedangkan permasalahan lain yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sendiri menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 24 adalah “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga golongan. Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Sedangkan yang ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas dapat cegah apabila tingkat ketertiban terhadap lalu lintas tinggi. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menaati tata tertib berlalu lintas perlu untuk diperhatikan. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak di iringi oleh tingkat ketertiban berlalu lintas yang tinggi pula dapat menyebabkan kondisi lalu lintas menjadi kacau, hal tersebut dapat menyebabkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Meskipun demikian, keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirasa kurang cukup membuat masyarakat menaati tata tertib lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kurangnya pengetahuan siswa tentang lalu lintas dapat membuat siswa sekolah yang masih dalam masa remaja yang kemudian masih memiliki emosi yang labil menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penggunaan kendaraan bermotor bagi remaja memang tidak dapat dihindari. Sehingga perilaku berkendaranya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri serta lingkungan tempatnya tinggal. Sebagian besar remaja pengendara kendaraan bermotor merupakan siswa sekolah. Oleh karena itu, dengan banyaknya siswa sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya menimbulkan beberapa situasi seperti kemacetan dan kecelakaan, karena kurangnya bekal ilmu yang kurang memadai tentang tata tertib berlalu lintas dan menjadi pengguna jalan yang santun.

Di Jawa Tengah siswa sekolah menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas terbanyak. Data kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 sampai 2021 kalangan siswa sekolah menjadi pelaku kecelakaan terbanyak. Dilansir dari TribunJateng.com (15/04/2022) berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah, sepanjang 2020 dan 2021, terdapat sekitar 60 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan anak muda dengan usia produktif atau siswa dan mahasiswa. Persentase lainnya disumbangkan pegawai swasta dan pegawai negeri yang terlibat kecelakaan.

Data tingkat kecelakaan Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah juga meningkat dari tahun ke tahun dan memperoleh peringkat tertinggi di tahun 2020. Data tersebut diperoleh dari website online Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah jateng.bps.go.id (diakses 18/05/2022) yang menampilkan bahwa Kabupaten Banyumas menempati posisi lima besar sebagai wilayah untuk

jumlah korban kecelakaan lalu lintas terbanyak di wilayah Polda Provinsi Jawa Tengah. Terhitung pada periode tahun 2018-2020 data jumlah korban kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan. Korban kecelakaan pun berasal dari berbagai kalangan, namun didominasi oleh siswa sekolah.

Setyowati (2018:334) dalam penelitiannya menunjukkan berbagai alasan mengapa siswa sekolah mengendarai sepeda motor diantaranya adalah karena tidak ada yang mengantar mereka ke sekolah (39,4%) dan alasan lain adalah jarak rumah dan sekolah yang jauh (11,7%). Hal ini mendeskripsikan bahwa saat ini sepeda motor dipilih karena praktis. Selain itu, sepeda motor bagi siswa dapat dikatakan sudah menjadi kebutuhan utama, karena kendaraan motor dapat mencapai tujuan dengan cepat serta sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Pengemudi pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar terlibat dalam kecelakaan dari pada pengemudi yang telah mahir.

Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh siswa sekolah, maka harus perlu adanya cara agar mencegah parahnya pelanggaran lalu lintas terhadap peraturan lalu lintas, salah satu caranya adalah dengan mengadakan pendidikan lalu lintas kepada para siswa. Pendidikan lalu lintas dalam konteks pendidikan berarti melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib lalu lintas. Pendidikan Lalu Lintas menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas (*transfer of knowledge*) dan menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda (Utami, Tyas, dkk, 2014 :5).

SMA Negeri 1 Patikraja merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah atas di Kabupaten Banyumas. Lokasi SMA Negeri 1 Patikraja berada di desa Patikraja dengan jarak \pm 500 m dari jalan raya Patikraja-Purwokerto. SMA Negeri 1 Patikraja juga merupakan tempat peneliti melaksanakan PK (Praktik Kependidikan). Pada saat peneliti melaksanakan PK dijumpai bahwa hampir semua siswa SMA Negeri 1 Patikraja mengendarai kendaraan bermotor ketika bersekolah. Semua permasalahan yang telah dijabarkan di atas juga ditemukan di SMA Negeri 1 Patikraja pada saat penulis melakukan Praktik Kependidikan (PK), yaitu siswa mengendarai kendaraan motor tanpa memiliki KTP maupun SIM. Siswa di SMA Negeri 1 Patikraja memiliki rata-rata umur antara 15-17 tahun, sebagian besar siswa belum memiliki SIM namun diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik oleh pihak orang tua/keluarga dan sekolah. Di SMA Negeri 1 Patikraja seperti yang dilansir dari blog resmi sekolah mengadakan pendidikan lalu lintas pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) oleh pihak sekolah dengan bantuan Polsek setempat yaitu Polsek Patikraja.

Relevansi Pendidikan lalu lintas dengan studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu pendidikan lalu lintas dideskripsikan sebagai serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas yang kemudian merupakan salah satu implementasi dari ilmu hukum khususnya hukum pidana yang pada dasarnya merupakan bagian dari rumpun keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pendidikan lalu lintas merupakan bagian dari implementasi tertib berlalu lintas. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas akan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Pendidikan lalu lintas disini memberikan pembelajaran kepada masyarakat atas pengetahuan atas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan seorang pengguna jalan dan pengendara kendaraan.

Mengingat bahwa mayoritas dari siswa masih di bawah umur serta belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM). Bagaimana pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja mungkin saja dapat ditiru oleh sekolah lain yang belum memberikan pendidikan lalu lintas kepada siswanya.

Sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Banyumas, SMA Negeri 1 Patikraja juga melaksanakan pendidikan lalu lintas bagi siswanya karena pihak sekolah memiliki peran yang besar dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswanya. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan lalu lintas yang dilakukan pihak sekolah agar siswanya tertib dalam berlalu lintas dengan mayoritas siswa yang belum memenuhi usia untuk membuat SIM seharusnya belum boleh mengendarai kendaraan bermotor sendiri di jalan raya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Siswa di SMA Negeri 1 Patikraja”.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, pendapat, dan lain-lain. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010: 4). Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja ini memerlukan data-data yang didapatkan langsung dari lapangan, bersifat kontekstual dan aktual. Peneliti kemudian berusaha untuk menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian yang dapat menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Banyumas yaitu SMA Negeri 1 Patikraja yang beralamat di Jl. Adipura 3, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal tugas akhir skripsi dan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Waktu pengambilan data terhitung dari bulan September 2022 sampai dengan November 2022, yang dilaksanakan mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga pembuatan laporan penelitian.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sekelompok orang yang dijadikan sumber informasi dalam sebuah penelitian yang kemudian dijadikan menjadi sumber data. Subjek penelitian juga disebut dengan informan. Subjek yang diteliti disebut informan yang dijadikan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Salim dan Syahrums, 2012: 142). Penentuan Subjek Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan *purposive* yaitu pengambilan data yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu (Sugiono, 2016:85). Hal ini bertujuan agar informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang detail dan akurat. Dengan teknik tersebut, subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Patikraja, Guru PPKn SMA Negeri 1 Patikraja, dan KANIT BINMAS Polsek Patikraja.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara itu sendiri menurut Nugrahani (2014:125) merupakan teknik

pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau informan dengan maksud tertentu Teknik wawancara ini berguna dalam memperoleh data dari narasumber atau informan mengenai pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja.

Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semistruktur yang bersifat luwes, dalam daftar pertanyaan yang fleksibel dan dapat diubah ketika melaksanakan wawancara atau spontan, dan disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik sosial budaya dari responden, kondisi pada tujuan wawancara (Mulyana, 2006:181). Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, prasasti, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:221). Penggunaan dokumentasi berkaitan dengan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan rujukan dokumen berupa arsip-arsip dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa dokumen serta foto dari kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Siswa di SMA Negeri 1 Patikraja.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *cross check* data. Teknik *cross check* data dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dengan hasil yang diperoleh dari dokumentasi (Bungin, 2011:95-96). Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *cross check* dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah melalui data dari hasil wawancara subjek penelitian dengan data dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di SMA Negeri 1 Patikraja.

Teknik Analisis Data

Menurut Paton analisis data merupakan proses dari menentukan urutan data, kemudian mengelompokkannya dalam sebuah atau suatu uraian (Moleong, 2003:103). Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan secara induktif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif, yang merupakan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, unitisasi atau kategorisasi kategori, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2016:246). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Reduksi data, unitisasi atau kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling berkesinambungan.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa SMA Negeri 1 Patikraja sebenarnya tidak dibenarkan. Karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan lalu lintas yang tertulis dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan." Yang kemudian apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi seperti yang disebutkan pada Pasal 281 yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Namun atas berbagai pertimbangan, pihak sekolah mengizinkan siswa di SMA Negeri 1 Patikraja untuk mengendarai kendaraan ketika bersekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Heru Sulistyanto selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Patikraja, beberapa alasannya yaitu karena jarak rumah siswa dan sekolah yang jauh serta keberadaan angkutan umum yang jarang. Sehingga dengan alasan tersebut pihak sekolah mengizinkan siswa mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah dengan syarat siswa harus mematuhi ketertiban berlalu lintas serta wajib memakai perlengkapan kendaraan seperti helm.

Ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Heru Sulistyanto dan Bapak Kusmijan telah memenuhi syarat-syarat berlalu lintas. Dalam hal ini beliau melihat siswa dalam mengendarai kendaraan bermotor tidak memodifikasi kendaraan seperti yang dilarang. Secara umum siswa tertib yang dalam hal ini tertibnya menggunakan kelengkapan berkendara, minimal untuk peraturan seperti itu yang mengharuskan penggunaan kendaraan itu memakai helm dan sebagainya siswa sudah mematuhi peraturan seperti itu.

Dengan banyaknya siswa yang mengendarai sepeda motor untuk berangkat ke sekolah serta padatnya lalu lintas di Jalan Raya Kedungrandu khususnya pada saat jam berangkat sekolah 06.30 WIB sampai 07.00 WIB, maka pihak SMA Negeri 1 Patikraja perlu memberikan edukasi atau pendidikan mengenai materi dasar berkendara kepada siswa untuk pengetahuan berlalu lintas siswa.

Memberikan edukasi tentang lalu lintas kepada siswa perlu dilakukan. Pemberian edukasi tersebut disebut dengan pendidikan lalu lintas. Pendidikan lalu lintas yang diberikan kepada siswa yaitu tentang dasar tata tertib berkendara di jalan, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan kendaraan seperti helm, dan selalu membawa SIM bagi yang mempunyai dan membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Sebagaimana penjelasan Bapak Heru Sulistyanto, pendidikan lalu lintas ini diberikan kepada siswa untuk bertujuan meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa dan untuk membentuk karakter siswa. Sedangkan, Bapak Kusmijan selaku Guru PPKn menyampaikan bahwa tujuan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja yaitu dapat memberikan informasi tentang nilai-nilai filosofis dalam berlalu lintas, selanjutnya pendidikan lalu lintas itu bertujuan agar siswa diharapkan mampu menunjukkan nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan berlalu lintas, serta tujuan yang paling penting pendidikan lalu lintas yaitu untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja.

1. Model Pendidikan Lalu Lintas di SMA Negeri 1 Patikraja

Pendidikan Lalu Lintas merupakan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas. Pendidikan Lalu Lintas dilaksanakan di SMA Negeri 1 Patikraja dengan terprogram untuk melahirkan siswa yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja direncanakan oleh penanggung jawab pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja yaitu Bapak Heru Nugroho (52) selaku Waka Kesiswaan. Pendidikan lalu lintas dilaksanakan untuk seluruh siswa di SMA Negeri 1 Patikraja dan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa.

Pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja dapat dilaksanakan dalam berbagai model, yaitu dapat dilaksanakan dengan model sosialisasi materi oleh Kepolisian kepada siswa serta dalam model pemberian materi pada saat pembelajaran PPKn. Model pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja, antara lain sebagai berikut

a. Edukasi melalui Sosialisasi oleh Pihak Kepolisian

Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja bekerja sama dengan Polsek Patikraja. Kerja sama tersebut ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam MoU. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Joko Hari Nugroho selaku KANIT BINMAS Polsek Patikraja mengenai adanya perjanjian tertulis dengan pihak SMA Negeri 1 Patikraja, beliau menyatakan perjanjian tertulis diadakan dalam bentuk MoU untuk pelaksanaan pendidikan lalu lintas pada saat Kapolsek Patikraja menjadi pembina upacara di SMA Negeri 1 Patikraja dan memberikan amanat tentang tertib berlalu lintas.

Untuk pelaksanaan pendidikan lalu lintas pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pihak SMA Negeri 1 Patikraja bekerja sama dengan Polsek Patikraja. Kerja sama ini telah dilaksanakan sejak lama antara pihak SMA Negeri 1 Patikraja dan Polsek Patikraja. Terdapat Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaannya yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bapak Joko Hari Nugroho selaku KANIT BINMAS Polsek Patikraja. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas ini diberikan untuk siswa kelas X (sepuluh) SMA Negeri 1 Patikraja. Materi yang diberikan oleh Polsek Patikraja pada saat memberikan pendidikan lalu lintas pada saat MPLS seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Hari Nugroho selaku KANIT BINMAS Polsek Patikraja adalah seperti etika berlalu lintas ketika berlalu lintas di jalan raya.

Pada model Sosialisasi ini, sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Polsek Patikraja melainkan juga oleh Polres Banyumas. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas bekerja sama dengan Polres Banyumas dilaksanakan dalam rangka program *Police go to School* dari Polres Banyumas. Dasar yang melandasi pelaksanaan pendidikan ini yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas ini diberikan untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Patikraja dan dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Patikraja. Selain pemberian materi, Polres Banyumas juga mengadakan pembuatan SIM massal untuk siswa di SMA Negeri 1 Patikraja, bagi siswa yang telah memenuhi syarat diperbolehkan untuk mengikuti tes pembuatan SIM oleh Polres Banyumas.

b. Pembelajaran PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri dari beberapa rumpun keilmuan salah satunya adalah ilmu hukum. Pendidikan lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa, dimana ketertiban berlalu lintas merupakan salah satu contoh terhadap kepatuhan hukum. Patuh kepada hukum yang berlaku merupakan salah satu kewajiban warga negara Indonesia, dan untuk menjadi warga negara yang baik, maka harus mematuhi hukum. Sebagai siswa, pendidikan lalu lintas dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang baik.

Dasar pelaksanaan pendidikan lalu lintas ini adalah dari tujuan pendidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pendidikan lalu lintas juga didasari oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas bagi siswa di SMA Negeri 1 Patikraja kembali dilaksanakan pada tahun 2022 setelah 2 (dua) tahun berhenti. Pendidikan lalu lintas untuk siswa dilaksanakan kembali secara tatap muka setelah terjadinya Pandemi *Covid-19* yang melanda

seluruh dunia termasuk Indonesia ini mengakibatkan kegiatan menjadi tertunda dan terbatas termasuk juga dengan pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja.

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas yaitu adalah aktivitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan melalui serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib lalu lintas.

Pendidikan lalu lintas juga dilaksanakan di SMA Negeri 1 Patikraja. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas ini dilaksanakan dengan bantuan dari kepolisian setempat yaitu Polsek Patikraja dan telah dilaksanakan kembali secara tatap muka pada tahun 2022 setelah 2 tahun lamanya terjadi Pandemi *Covid-19*. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja bertujuan untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa, hal ini karena siswa mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Banyaknya siswa yang mengendarai kendaraan bermotor di sekolah ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu karena jarak antara rumah siswa dan sekolah yang jauh, jaranganya angkutan umum yang beroperasi di sekitar SMA Negeri 1 Patikraja karena jarak jalan raya menuju SMA Negeri 1 Patikraja sedikit jauh yaitu sekitar \pm 500 m dari Jalan Raya Kedungrandu di Jalur Gumilir – Purwokerto, dan karena tidak ada yang dapat mengantar dan menjemput siswa ke sekolah. Melihat hal tersebut pihak SMA Negeri 1 Patikraja kemudian memberikan toleransi untuk siswa supaya dapat mengendarai kendaraan ke sekolah. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas ini menjadi pokok kajian mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja, serta apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja.

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas bagi siswa di SMA Negeri 1 Patikraja dilaksanakan pada momen tertentu. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja bekerja sama dengan Polsek Patikraja yang dilaksanakan pada saat MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) kepada siswa kelas X Tahun Ajaran 2022/2023. Kemudian, pendidikan lalu lintas yang bekerja sama dengan Polsek Patikraja juga dilaksanakan ketika Kapolsek Patikraja menjadi pembina upacara di SMA Negeri 1 Patikraja, pelaksanaan pendidikan lalu lintas ini berbeda dengan pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan pada saat MPLS, pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan dengan Kapolsek Patikraja menjadi pembina upacara diberikan untuk semua siswa yaitu dari kelas X, XI, dan XII. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja selain bekerja sama dengan Polsek Patikraja juga bekerja sama dengan Polres Banyumas yang selain memberikan pendidikan lalu lintas, juga bekerja sama dengan pihak SMA Negeri 1 Patikraja untuk membuat SIM massal untuk siswa yang telah memenuhi syarat pembuatan SIM. Selain bekerja sama dengan pihak kepolisian, pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja juga diberikan oleh guru mata pelajaran PPKn yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung.

3. Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja

Terdapat empat faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja, faktor-faktor tersebut adalah

1) Faktor komunikasi dengan Polres Banyumas

Faktor penghambat pertama dari pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja itu adalah komunikasi antara Polres Banyumas dengan SMA Negeri 1 Patikraja,

menurut beliau untuk pendidikan lalu lintas yang dilakukan Polres Banyumas masih sangat jarang intensitasnya, sehingga Bapak Kusmijan (54) merasa bahwa komunikasi antar instansi harus diperkuat lagi untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja.

Untuk meminimalisir dampak dari hambatan yang terjadi akibat faktor komunikasi dengan Polres Banyumas menurut Bapak Kusmijan (54) untuk meminimalisir dampak dari faktor penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kerja sama antar instansi yaitu pihak SMA Negeri 1 Patikraja dengan Polres Banyumas.

2) Faktor partisipasi orang tua/wali murid

Faktor penghambat kedua dalam pelaksanaan pendidikan lalu lintas yaitu partisipasi dari orang tua siswa, pengetahuan lalu lintas yang rendah dari orang tua siswa dapat menjadi penghambat. Hal ini karena siswa menggunakan kendaraan sepeda motor ini membutuhkan izin dari orang tuanya, apabila orang tua siswa tidak memberikan fasilitas sepeda motor kepada anaknya yang bahkan belum mempunyai SIM untuk berangkat sekolah maka sama saja orang tua memperbolehkan anaknya melanggar hukum yang bertentangan dengan etika berlalu lintas yang menjadi materi pendidikan lalu lintas.

Untuk meminimalisir dampak dari hambatan yang terjadi akibat faktor partisipasi orang tua/wali murid menurut Bapak Kusmijan (54) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orang tua siswa untuk lebih memperhatikan anaknya ketika mengendarai kendaraan bermotor serta bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Patikraja untuk menegur apabila siswa mengganggu masyarakat dengan kendaraannya.

3) Faktor Pandemi Covid-19

Faktor penghambat ketiga dalam pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja adalah karena Pandemi *Covid-19*, Bapak Kusmijan selaku Guru PPKN SMA Negeri 1 Patikraja (54) menjelaskan bahwa karena Pandemi *Covid-19* ini semua harus serba online, hal ini membuat semua bidang kehidupan manusia terhambat pergerakannya begitu juga dengan pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja, Pandemi *Covid-19* ini juga menghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan baru dapat dilaksanakan lagi tahun 2022 ini.

Bapak Heru Sulistiyanto (52) selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Patikraja juga menyatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja adalah faktor Pandemi *Covid-19*, menurut Bapak Heru Pandemi *Covid-19* membuat pelaksanaan pendidikan lalu lintas terhabat karena terdapat peraturan supaya tidak mengumpulkan massa dalam hal ini kerumunan siswa dalam jumlah banyak dalam suatu ruangan, hal ini dilakukan untuk menekan tingkat penularan *Covid-19*.

Terdapat faktor penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja menurut Bapak Hari Nugroho (45) selaku KANIT BINMAS Polsek Patikraja. Faktor penghambat tersebut yaitu adanya Pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* menghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas bagi Polsek Patikraja karena harus membuat Polsek Patikraja menunda pendidikan lalu lintas secara tatap muka.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Heru Sulistiyanto (52) cara untuk meminimalisir dampak faktor penghambatnya yaitu dengan melaksanakan pendidikan lalu lintas secara *online* yang dilakukan pada saat MPLS *online* 2 (dua) tahun yang lalu. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan pada saat MPLS untuk siswa kelas X (sepuluh) SMA Negeri 1 Patikraja dilaksanakan melalui melalui *Zoom meeting*. Hal serupa dikemukakan oleh menurut Bapak Joko Hari Nugroho (45) untuk meminimalisir dampak dari faktor penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas di SMA Negeri 1 Patikraja karena faktor Pandemi *Covid-19* dapat dilaksanakan dengan melaksanakan pendidikan lalu lintas secara online melalui zoom meeting, sosial media atau memberikan materi pendidikan lalu lintas melalui *WhatsApp*.

4) Faktor pembuatan SIM bagi siswa SMA Negeri 1 Patikraja

Faktor penghambat keempat dalam pelaksanaan pendidikan lalu lintas yaitu faktor pembuatan SIM bagi siswa SMA Negeri 1 Patikraja yang bekerja sama dengan Polres Banyumas, menurut Bapak Heru Sulistiyanto (52) syarat pembuatan SIM yang mengharuskan seseorang untuk mencapai umur 17 tahun sebelum membuat SIM menjadi hambatan karena peminat pembuat SIM bagi siswa di SMA Negeri 1 Patikraja banyak, tetapi siswa harus menunggu hingga siswa mencukupi persyaratan cukup umur dan mempunyai KTP terlebih dahulu untuk dapat membuat SIM.

Persyaratan pembuatan SIM merupakan hal yang tidak dapat dengan mudah untuk diubah, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan baru yang menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas sebelumnya yang mengandung perubahan persyaratan mengenai minimal usia pembuatan SIM bagi warga negara Indonesia. dengan demikian, cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari hambatan faktor pembuatan SIM bagi siswa tidak dapat dilakukan oleh pihak SMA Negeri 1 Patikraja maupun dari pihak Polres Banyumas.

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas Dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Siswa di SMA Negeri 1 Patikraja, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja dilaksanakan kedalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu : a) sosialisasi oleh pihak Kepolisian dan b) Pembelajaran PPKn. Sosialisasi oleh pihak Kepolisian tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Polsek Patikraja dan Polres Banyumas. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas dilaksanakan kembali tahun 2022 setelah diberhentikan selama 2 (dua) tahun karena Pandemi *Covid-19*. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas Siswa di SMA Negeri 1 Patikraja dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam beberapa momen yang berbeda yaitu dilaksanakan pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pada saat Kapolsek Patikraja menjadi pembina upacara di SMA Negeri 1 Patikraja. Disamping itu juga bekerja sama dengan Polres Banyumas yang dilaksanakan sebelum Pandemi *Covid-19*. Selain itu pelaksanaan pendidikan lalu lintas juga diberikan oleh Guru mata pelajaran PPKn yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas dilaksanakan sejalan dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas membuat ketertiban siswa di SMA Negeri 1 Patikraja meningkat sedikit demi sedikit.
2. Terdapat 4 faktor penghambat pelaksanaan pendidikan lalu lintas dalam upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa di SMA Negeri 1 Patikraja, yaitu : (1) faktor komunikasi dengan Polres Banyumas, (2) faktor partisipasi orang tua/wali murid, (3) faktor Pandemi *Covid-19*, (4) faktor pembuatan SIM bagi siswa SMA Negeri 1 Patikraja.

Referensi

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun (Jiwa). Diakses 18 Mei 2022 dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/34/563/1/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-wilayah-polda-jawa-tengah-tahun.html>
- Boediningih, W. (2011). Dampak kepadatan lalu lintas terhadap polusi udara kota surabaya. *Jurnal*, h. 122-132.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dihni, Vika Azkiya. (2022). Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor. *databoks.katadata.co.id*. diakses 13 April 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Korlantas%20Polri,2020%20yang%20sebanyak%20100.028%20kasus>
- Djajoesman, H.S. (1976). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Dinas Hukum Polri.
- Joewono, Tri Basuki. (2019). Paradoks kemacetan perkotaan dan solusi untuk mengatasinya. *Theconversation.com*. diakses 24 Januari 2023 <https://theconversation.com/paradoks-kemacetan-perkotaan-dan-solusi-untuk-mengatasinya-127021>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1993). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Priyanto, Mamdukh Adi. (2021). Banyak Anak Muda di Jateng Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Gerlantas Digencarkan. *TribunJateng.com*. diakses 15 April 2022 dari <https://jateng.tribunnews.com/2021/09/07/banyak-anak-muda-di-jateng-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas-gerlantas-digencarkan>
- Putra, G. A. Y. (2016). *Kajian Permasalahan Lalu Lintas pada Jalan Nasional Kabupaten Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Salim & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, V(1), 82–90.
- Setyowati, D. L., Firdaus, A. R., & Rohmah, N. (2018). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda Factor Cause Of Road Accidents At Senior High School Students In Samarinda. *The Indonesian journal of occupational safety and health*, 7(3), 329-338.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Utami, H. F. A. T., Pitoewas, B., & Yanzi, H. (2015). Pengaruh Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Kedalam Mata Pelajaran PKn Terhadap Perilaku. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(3).
- Wini Mustikarani, Suherdiyanto, (2016) “Anaisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Sepanjang Jalan H Rais A Rahman (Suijawi) Kota Pontianak Vol.14 No.1